



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Digugat

Jakarta, 30 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Selasa (30/5) pukul 13.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Cuaca, sebagai warga negara pembayar pajak yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional terkait haknya dalam penunjukan kuasa hukum yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan kuasa Pemohon sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemohon mempersoalkan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3a) UU 16/2009:

“Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 34 ayat (2c) UU 14/2002:

“Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.....

b.....

c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.”

Pemohon menilai ketentuan *a quo* dapat menimbulkan kekuasaan dan kepentingan bagi instansi yang mengeluarkan keputusan dibidang perpajakan, tentunya hal ini rawan atau berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa pengadilan pajak dalam undang-undang *a quo* merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Agar dapat melindungi hak-hak Wajib Pajak, Pemohon menganggap perlu adanya penunjukan kuasa, baik untuk mendampingi atau mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Pendampingan tersebut merupakan salah satu bentuk usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pemohon menambahkan, Kuasa Wajib Pajak haruslah berdiri bebas/*independent* dalam melaksanakan kuasa demi melindungi hak dan kepentingan pemberi kuasa, terhadap pihak manapun termasuk pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas penerima/pemungutan pajak.

Sementara berdasarkan UU *a quo* Menteri Keuangan memiliki kewenangan mutlak/absolut untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon/wajib pajak. Padahal dalam Pengadilan Pajak hanya ada dua pihak yang berperkara yaitu wajib pajak atau kuasanya dan instansi pemerintah yaitu Menteri Keuangan *cq* Dirjen Pajak. Sehingga menurut Pemohon, Menteri Keuangan dengan kewenangannya berpotensi sewaktu-waktu mengubah, mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk tujuan mengintervensi kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemohon/wajib pajak.

Oleh karenanya, dalam petitumnya para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan pasal 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Nina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id